

PENETAPAN - JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 491 TAHUN 2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN
PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI KPU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM RANGKA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta cerdas menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu mengangkat dan menetapkan personil untuk ditempatkan sebagai Relawan Demokrasi dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 202 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 485/BA/02/1871/KPU-Kot/IX/2020. - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Personil Relawan Demokrasi Kpu Kota Bandar Lampung Dalam Rangka Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 September 2020